



PUTUSAN

Nomor 6313 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FARUQ bin HASAN;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/15 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tejosari RT. 07 RW. 04, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6313 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FARUQ bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua dimana surat dakwaan dalam bentuk Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARUQ bin HASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna merah dengan berat 0,30083 (nol koma tiga nol nol delapan tiga) gram;
 - b. 4 (empat) potong pipet kaca;
 - c. 1 (satu) potong sedotan warna putih di dalam bungkus rokok Menara Bold,
 - d. 1 (satu) buah alat isap/bong dari botol plastik;
 - e. 1 (satu) buah tutup alat isap/bong dari plastik;
 - f. 1 (satu) potong sedotan warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - h. 1 (satu) pak plastik klip;
 - i. 1 (satu) unit *handphone* Samsung A04 warna hitam dengan nomor *simcard* 085602717737 dan 082183288286;
 - j. 1 (satu) unit timbangan digital warna Pocket Scale warna *silver*;
 - k. 1 (satu) *tube*/botol plastik berisi *urine* positif metamphetamine;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6313 K/Pid.Sus/2023



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama FARUQ, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa FARUQ bin HASAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARUQ bin HASAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna merah dengan berat 0,30083 (nol koma tiga nol nol delapan tiga) gram;
 - 4 (empat) potong pipet kaca;
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih didalam bungkus rokok Menara Bold;
 - 1 (satu) buah alat isap/bong dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah tutup alat isap/bong dari plastik;
 - 1 (satu) potong sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung A04 warna hitam dengan nomor *simcard* 085602717737 dan 082183288286;
 - 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale warna *silver*;
 - 1 (satu) *tube*/botol plastik berisi *urine* positif *metamfetamine*;



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama FARUQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa FARUQ bin HASAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 18 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 458/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi yang disampaikan melalui Surat Kepala Rumah tahanan Negara Surakarta Nomor W.13.PAS.PAS.30.PK.01.01-1340 tanggal 4 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 23.17 WIB ditangkap Petugas Kepolisian di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan alamat jalan Tejosari RT 07 RW 04, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna merah berat 0,30083 (nol koma tiga nol nol delapan tiga) gram yang diperoleh Terdakwa sebelumnya dengan cara membeli dari orang bernama YGK seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6313 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FARUQ bin HASAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6313 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6313 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)